



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No 74/Pid B/2014/PN LBH

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FARSANDI MALUNTO Als ANDI ;  
Tempat lahir : Tuwokona ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 01 Januari 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat/tempat tinggal : Desa Tuwokona, Kec. Bacan Selatan, Kab. Hal-Sel ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 22-05-2014 s/d 10-06-2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha : Sejak tanggal 22-05-2014 s/d 20-06-2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**telah membaca :**

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha No. B-42/S.2.13/Epp.2/05/2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Negeri Labuha Tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 74/

Pen.Pid/2014/PN. LBH tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 74/Pen.Pid/2014/PN. LBH tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FARSANDI MALUNTO Als ANDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan oleh karenanya Menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **FARSANDI MALUNTO Als ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ penganiayaan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARSANDI MALUNTO Als ANDI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-44/LABUHA/Epp.2/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014 yang adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **FARSANDI MALUNTO Als ANDI**, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di jalan setapak belakang Masjid di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan tepatnya atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap **RAFIK ELA Als RAFIK**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ia terdakwa bersama dengan Sdr. Waldi Umasugi Als Waldi mencari Sdr. Rafik Ela Als Rafik. Setelah mencari di beberapa tempat, ia terdakwa menemukan Sdr. Rafik Ela Als Rafik sedang berjalan di jalan setapak Belakang Masjid di Desa Tuwokona. Melihat dirinya sedang dicari, Sdr. Rafik Ela Als Rafik takut dan langsung berlari menuju rumah. Sesampainya di rumah Sdr. Rafik Ela Als Rafik terdakwa yang juga ikut berlari mengejar Sdr. Rafik Ela Als Rafik tersebut langsung menarik kerah baju Sdr. Rafik Ela Als Rafik dan langsung memukul bagian wajah Sdr. Rafik Ela Als Rafik dengan kepala tangan kanan sebanyak 3 kali. ;

----- Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Sdr. Rafik Ela Als Rafik mengalami luka robek pada bagian atas mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kab. Halsel No. : 39/VER-IGD/RSUD/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah jabatan sesuai dengan KUHAP dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia Sembilan belas tahun yang pada pemeriksaan ditemukan sebuah luka robek pada wajah yang disebabkan kekerasan benda tumpul. Jejas tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. ;

----- perbuatan ia terdakwa FARSANDI MALUNTO Als ANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi korban RAFIK ELA Als RAFIK :**

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di jalan setapak belakang Masjid di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Farsandi Malonto Als Andi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rafik Ela Als Rafik ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sedang duduk di rumah Latara, kemudian datang terdakwa Farsandi Malonto Als Andi yang dalam keadaan mabuk dan bertanya “ mana Rafik “ kemudian saksi langsung lari lewat pintu belakang sampai di jalan setapak di depan rumah saksi tiba-tiba terdakwa muncul dan langsung memegang kerak baju saksi dan langsung memukul saksi ;
- ⇒ Bahwa terdakwa memukul saksi pada bagian muka sebanyak 4 (empat) kali ;
- ⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka robek pada bagian atas mata sebelah kiri dan bengkak mengeluarkan darah ;
- ⇒ Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasa sakit selama 1 (satu) minggu dan tidak dapat melakukan aktifitas selama juga 1 (satu) minggu ;
- ⇒ Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saudara Waldi Umasugi dan saudara Iksan Jauhar ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah atau ada terjadi salah faham ;
- ⇒ Bahwa malam kejadian saksi ada minum-minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol bersama-sama dengan 2 (dua) orang teman saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi juga di jadikan terdakwa dalam perkara yang lain karena saksi juga ada balik menganiaya terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak memukul sebanyak 4 (empat) kali tetapi hanya sebanyak 3 (tiga) kali ;

## 2. Saksi ISMANTO GAUS Als ANDO :

- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di jalan setapak belakang Masjid di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Farsandi Malonto Als Andi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Rafik Ela Als Rafik ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul saksi ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi sementara duduk cerita dengan saudara Latara dan isterinya serta saudara Wan, tiba-tiba ada orang yang berteriak pencuri, kemudian saksi bergegas untuk melihat apa yang terjadi namun kejadian pencurian tersebut sudah aman, dan di perjalanan saksi mendengar ada yang berteriak “ woe Andi su luka, Andi su luka” dan pada saat saksi sampai di tempat kejadian, saksi melihat terdakwa Farsandi Malunto Als Andi dan korban Rafik Ela Als Rafik sedang berkelahi ;
- ⇒ Bahwa pada saat saksi melihat perkelahian tersebut kemudian saksi menghampiri terdakwa dan korban kemudian meleraikan perkelahian mereka ;
- ⇒ Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui apakah antara terdakwa dan korban pernah ada permasalahan ataukah tidak ;
- ⇒ Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui apakah terdakwa dan korban sudah dalam keadaan mabuk minuman keras ataukah tidak karena saksi tidak memperhatikan lagi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- ⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di jalan setapak belakang Masjid di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Farsandi Malonto Als Andi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Rafik Ela Als Rafik ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Waldi mencari korban Rafik Ela Als Rafik di rumahnya, dan pada saat sampai di rumah Latara kemudian terdakwa menanyakan kepada orang-orang yang pada saat itu ada di rumah latara bahwa “ Ngoni lihat Rafik ka tarada “ ( kamu lihat Rafik atau tidak ) kemudian mereka menjawab “tidak melihat” ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Waldi pergi mencari korban Rafik Ela Als Rafik di rumahnya dan sesampainya di rumah korban ternyata korban juga tidak ada, kemudian terdakwa dan saksi Waldi kembali mencari korban di rumah saudara Latara ;
- ⇒ Bahwa saat tiba di rumah saudara Latara, saksi Waldi melihat korban Rafik Ela Als Rafik lari lewat belakang rumah saudara Latara ;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa mengejar korban dan menemukan korban di depan rumahnya selanjutnya terdakwa menarik korban dari kerak bajunya dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menarik korban menuju rumah saudara Latara ;
- ⇒ Bahwa sesampainya di belakang rumah saudara Latara datang saudara Jusnain dan menanyakan “ kenapa pukul kita punya adik” kemudian saudara Jusnain langsung menendang terdakwa dan terdakwapun terjatuh di lantai jalan setapak ;
- ⇒ Bahwa saat terdakwa berdiri saudara Jusnain mencabut sebelah pisau dari pinggangnya kemudian terdakwa memukul saudara Jusnain sehingga membuat saudara Jusnain terjatuh bersama-sama dengan pisaunya ;
- ⇒ Bahwa kemudian saudara Jusnain menarik kaki terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke dalam got (selokan) bersama-sama dengan saudara Jusnain ;
- ⇒ Bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Jusnain sama-sama berdiri dan selanjutnya terdakwa dan saudara Jusnain saling berkelahi ;
- ⇒ Bahwa tiba-tiba dating korban Rafik Ela Als Rafik sambil berteriak “ Andi kita bunuh ngana” (Andi saya bunuh kamu) ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa merasa ada benda yang mengenai tubuh bagian belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa terjatuh dan pingsan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ Bahwa malam kejadian tersebut ada acara pesta dan malam itu terdakwa bersama-teman-teman terdakwa meminum minuman keras ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan didalam Berkas Acara Pemeriksaan ( BAP ) penyidik kepolisian berupa :

*Surat Visum Et Repertum Nomor : 39/VER-IGD/RSUD/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vadya Sushanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, berusia Sembilan belas tahun, yang pada pemeriksaan ditemukan sebuah luka robek pada wajah yang disebabkan kekerasan benda tumpul.*

*Jejas tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.*

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekitar jam 03.00 wit, bertempat di jalan setapak belakang Masjid di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Farsandi Malonto Als Andi sedangkan yang menjadi korbannya adalah Rafik Ela Als Rafik ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban ;
- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Waldi mencari korban Rafik Ela Als Rafik di rumahnya, dan pada saat sampai di rumah Latara kemudian terdakwa menanyakan kepada orang-orang yang pada saat itu ada di rumah latara bahwa “ Ngoni lihat Rafik ka tarada “ ( kamu lihat Rafik atau tidak ) kemudian mereka menjawab “tidak melihat” ;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Waldi pergi mencari korban Rafik Ela Als Rafik di rumahnya dan sesampainya di rumah korban ternyata korban juga tidak ada, kemudian terdakwa dan saksi Waldi kembali mencari korban di rumah saudara Latara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saat tiba di rumah saudara Latara, saksi Waldi melihat korban Rafik Ela

Als Rafik lari lewat belakang rumah saudara Latara ;

⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa mengejar korban dan menemukan korban di depan rumahnya selanjutnya terdakwa menarik korban dari kerak bajunya dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menarik korban menuju rumah saudara Latara ;

⇒ Bahwa benar sesampainya di belakang rumah saudara Latara datang saudara Jusnain dan menanyakan “ kenapa pukul kita punya adik” kemudian saudara Jusnain langsung menendang terdakwa dan terdakwapun terjatuh di lantai jalan setapak ;

⇒ Bahwa benar saat terdakwa berdiri saudara Jusnain mencabut sebelah pisau dari pinggangnya kemudian terdakwa memukul saudara Jusnain sehingga membuat saudara Jusnain terjatuh bersama-sama dengan pisaunya ;

⇒ Bahwa kemudian saudara Jusnain menarik kaki terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke dalam got (selokan) bersama-sama dengan saudara Jusnain ;

⇒ Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saudara Jusnain sama-sama berdiri dan selanjutnya terdakwa dan saudara Jusnain saling berkelahi ;

⇒ Bahwa benar tiba-tiba datang korban Rafik Ela Als Rafik sambil berteriak “ Andi kita bunuh ngana” (Andi saya bunuh kamu) ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa merasa ada benda yang mengenai tubuh bagian belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa terjatuh dan pingsan ;

⇒ Bahwa benar malam kejadian tersebut ada acara pesta dan malam itu terdakwa bersama-teman-teman terdakwa meminum minuman keras sedangkan korban juga turut meminum minuman keras bersama-sama 2 (dua) orang teman korban ;

⇒ Bahwa benar antara korban dan terdakwa Farsandi Malunto Als Andi sudah saling memaafkan di persidangan ;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Rafik Ela Als Rafik mengalami luka robek pada wajah. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 39/VER-IGD/RSUD/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vadya Sushanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, berusia Sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan ditemukan sebuah luka robek pada wajah yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Jejas tersebut tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana yang terungkap sebagai fakta di dalam persidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

## **1. Unsur barang siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Bahwa rumusan “ barang siapa ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjuk subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana, yang sesuai dengan pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Farsandi Malunto Als Andi**, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka ia terdakwa **Farsandi Malunto Als Andi**, merupakan subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

*Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;*

## 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dalam Unsur “ Dengan Sengaja atau juga di sebut Kesengajaan” dibedakan menjadi 3 (tiga) antara lain sebagai berikut :

- Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet als orgmek). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “ tujuan” dari pelaku.
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (Opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi di samping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat tertentu, perbuatan tersebut “ pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki).
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis atau juga disebut voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana.

Menurut MEMORIE VON TOELICHTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dari VON HIPPEL ;

- b. Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengendaki dan mengerti akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban **Rafik Ela Als Rafik** dapat menimbulkan rasa sakit maupun luka pada korban **Rafik Ela Als Rafik** namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga korban **Rafik Ela Als Rafik** mengalami luka robek pada wajah ;

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

### 3. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “ penganiayaan “ menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau tidak berdaya atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **Farsandi Malunto Als Andi** telah menganiaya korban **Rafik Ela Als Rafik** ;

Menimbang bahwa penganiayaan tersebut terdakwa **Farsandi Malunto Als Andi** lakukan terhadap korban **Rafik Ela Als Rafik** tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wit malam bertempat di jalan setapak belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

Menimbang bahwa terdakwa **Farsandi Malunto Als Andi** melakukan penganiayaan terhadap korban **Rafik Ela Als Rafik** dengan cara yaitu awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Waldi mencari korban Rafik Ela Als Rafik di rumahnya, dan pada saat sampai di rumah Latara kemudian terdakwa menanyakan kepada orang-orang yang pada saat itu ada di rumah latara bahwa “ Ngoni lihat Rafik ka tarada “ ( kamu lihat Rafik atau tidak ) kemudian mereka menjawab “tidak melihat” ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dan saksi Waldi pergi mencari korban **Rafik Ela Als Rafik** di rumahnya dan sesampainya di rumah korban ternyata korban juga tidak ada, kemudian terdakwa dan saksi Waldi kembali mencari korban di rumah saudara Latara dan saat tiba di rumah saudara Latara, saksi Waldi melihat korban Rafik Ela Als Rafik lari lewat belakang rumah saudara Latara ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengejar korban dan menemukan korban di depan rumahnya selanjutnya terdakwa menarik korban dari kerak bajunya dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menarik korban menuju rumah saudara Latara dan sesampainya di belakang rumah saudara Latara datang saudara Jusnain dan menanyakan “ kenapa pukul kita punya adik” kemudian saudara Jusnain langsung menendang terdakwa dan terdakwapun terjatuh di lantai jalan setapak ;

Menimbang bahwa saat terdakwa berdiri saudara Jusnain mencabut sebelah pisau dari pinggangnya kemudian terdakwa memukul saudara Jusnain sehingga membuat saudara Jusnain terjatuh bersama-sama dengan pisaunya, kemudian saudara Jusnain menarik kaki terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke dalam got (selokan) bersama-sama dengan saudara Jusnain ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa dan saudara Jusnain sama-sama berdiri dan selanjutnya terdakwa dan saudara Jusnain saling berkelahi, dan tiba-tiba datang korban Rafik Ela Als Rafik sambil berteriak “ Andi kita bunuh ngana” (Andi saya bunuh kamu), dan selanjutnya terdakwa merasa ada benda yang mengenai tubuh bagian belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa terjatuh dan pingsan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban **Rafik Ela Als Rafik** mengalami luka yaitu luka robek pada wajah. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 39/VER-IGD/RSUD/II/2014 tanggal 15 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vadya Sushanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, berusia Sembilan belas tahun, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka robek pada wajah yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

*Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;*

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu agar tidak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 351 ayat (1), maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka robek pada wajah ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dipersidangan ;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh Majelis Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

2. Menyatakan Terdakwa **FARSANDI MALUNTO Als ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama -1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, oleh kami, HAPSORO. R. WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua, EDY. SAMEAPUTTY, SH dan DAIMON. D.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HAPSORO. R. WIDODO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, M. SYARUL RATUELA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri BAGUS PRIYO AYUDO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**EDY. SAMAPUTTY, SH**

Hakim Anggota,

**DAIMON. D. SIAHAYA, SH**

Hakim Ketua Majelis,

**HAPSORO. R. WIDODO, SH**

Panitera Pengganti,

**M. SYAHRUL RATUELA, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)